



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2018 - 2022

Februari 2016

**JALAN FIRDAUS NO. TELP./FAX (0562) 639623
SINGKAWANG**

Juli 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan tujuan **“Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Asset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”**, maka sebagai penjabaran RPJMD Kota Singkawang disusun RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

RENSTRA dimaksud disusun dan memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Program Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kota Singkawang setiap tahunnya.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Singkawang, Januari 2018

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	12
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah	26
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	

	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	60
	4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah	62
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
	A. Strategi	65
	B. Kebijakan	67
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	70
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII	PENUTUP	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kota Singkawang.

Adapun penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 ini mengacu pada RPJMD Kota



Singkawang Tahun 2005 - 2025 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Singkawang dengan Badan Keuangan Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :



- 1 RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
- 2 RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
- 3 Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
- 4 Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
- 5 RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.



Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

- 1 Landasan Ideal : Pancasila
- 2 Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- 3 Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



- Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
 - q. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Singkawang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 - t. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);



- u. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor ... Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022;
- v. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan- kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota



Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan



Keuangan Daerah;

- 2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Badan Keuangan Daerah.

**Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN
KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan PD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih;
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Bab V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Kebijakan



Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), merupakan landasan



guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan Tugas Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas **“Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”**.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan Daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan Daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan Daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :



1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari 3 (tiga) Subbid yaitu :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
4. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 (tiga) Subbid yaitu :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian
5. Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Subbid yaitu :
 - a. Sub Bidang Rencana Anggaran
 - b. Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 (dua) Subbid yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pencairan Dana
 - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Penggajian
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) Subbid yaitu :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pengendalian
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subbid yaitu :



- a. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan Aset
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset
9. Unit Pelaksana Teknis, dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat



Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dengan melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program serta pengelolaan keuangan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 2) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan



pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran meliputi Rencana Anggaran, Analisa dan Pengendali Anggaran.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Rencana Anggaran;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Analisa dan Pengendali Anggaran;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Anggaran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun rencana



dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan meliputi pengendalian dan pencairan dana serta pengelolaan penggajian.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan pencairan dana;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan penggajian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5 Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Bidang Akuntansi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program



kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan meliputi akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban, pelaporan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaporan dan pengendalian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6 Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi,



fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan pengadaan dan penggunaan, pendayagunaan aset dan penatausahaan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pengadaan dan penggunaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendayagunaan aset;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penatausahaan aset;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pajak dan Retribusi

Bidang Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada



Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuandan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pajak dan retribusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penetapan dan penagihan wajib pajak daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang PBB dan BPHTB



Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang PBB dan BPHTB meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pembukuan dan Pengendalian PBB dan BPHTB;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang PBB dan BPHTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



9. Unit Pelaksana Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari:

- a. atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.



Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG





2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 65 orang dengan rincian :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	11
5.	Penata (III/c)	10
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9
7.	Penata Muda (III/a)	7
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	11
9.	Pengatur (II/c)	8
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2

(Data per 6 Maret 2018)



- b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S – 2 (Pasca Sarjana)	6
2.	S – 1 (Sarjana)	28
3.	D – 3 (Diploma Tiga)	13
4.	D – 1 (Diploma Satu)	2
5.	SLTA	17
6.	SLTP	1

(Data per 6 Maret 2018)

- c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

No	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	3
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	14

(Data per 6 Maret 2018)



2 Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Badan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	47	-	
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	54	-	
3.	Komputer	79	-	
4.	Printer	158	-	
5.	Lap Top	38	-	
6.	Mesin Ketik	10	-	
7.	Personal Computer (PC)	66	-	
8.	Mesin Ketik Elektrik	1	-	
9.	Meja Rapat	19	-	
10.	Meja Tulis/Staf	121	-	
11.	Meja Kursi Tamu	6	-	
12.	Meja Telepon	4	-	
13.	Meja Komputer	25	-	
14.	Meja Eselon II	2	-	
15.	Meja Eselon III	2	-	
16.	Meja Eselon IV	3	-	



1.	2.	3.	4.	5.
17.	Kursi Eselon II	1	-	
18.	Kursi Eselon III	2	-	
19.	Kursi Eselon IV	2	-	
20.	Lemari Besi	38	-	
21.	Lemari Kayu	13	-	
22.	Rak Besi	22	-	
23.	Rak Kayu	9	-	
24.	Filling Kabinet	44	-	
25.	Kipas Angin	15	-	
26.	AC	65	-	
27.	Brankas	6	-	
28.	LCD Proyektor + Attachment	5	-	
29.	Handy Cam	1	-	
30.	Tabung PMK	3	-	
31.	Meja Receptionis	1	-	
32.	Penjernih Udara(Air Purifier)	14	-	
33.	Handy Talkie (HT)	54	-	
34.	Hardisk Eksternal	2	-	
35.	Werelles	4	-	
36.	Komputer Mainframe/	11	-	
37.	UPS Stabilizer	79	-	



1.	2.	3.	4.	5.
38.	Pesawat Telepon	7	-	
39.	Faximile	1	-	
40.	Tangga Lipat	2	-	
41.	Televisi	23	-	
42.	Kalkulator	8	-	
43.	Etalase Kaca	1	-	
44.	Sound System	2	-	
45.	Kursi Lipat	1	-	
46.	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis/Lemari Kaca	6	-	
47.	Camera +Attachment	6	-	
48.	Genset	1	-	
49.	Teralis	1	-	
50.	Almari Es	1	-	
51.	Jam Dinding	5	-	
52.	Kursi Kayu	10	-	
53.	Kursi Tunggu	28	-	
54.	CCTV	1	-	
55.	Dispenser	15	-	
56.	Penghancur Kertas	23	-	
57.	Scanner	2	-	
58.	Meteran Alat Ukur	12	-	



1.	2.	3.	4.	5.
59.	Mesin Antrian	1	-	
60.	Pompa Air	1	-	
61.	Meja Kecil/Rak TV	5	-	
62.	Kursi Rapat/Putar	52	-	
63.	Sofa	2	-	
64.	Partisi Pembatas Ruang	1	-	
65.	Kursi Hadap	7	-	
66.	Kursi Kerja	132	-	
67.	Home Theater	2		
68.	Parabola + Receiver	12	-	
69.	GPS	1	-	

(Data per 3 Januari 2017)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.



Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas.



Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun rasio peningkatan pendapatan daerah yang paling tertinggi terjadi pada tahun ke-2 penyusunan Renstra BKD yaitu tahun 2014 dimana target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 81.833.186.542,01 terealisasi sebesar Rp. 90.012.140.476,19 (109,99%), realisasi yang melebihi target terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 119,59 %, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 122,47 %, Hasil Retribusi Daerah sebesar 100,17%.



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Layanan PD Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Prosentase OPD yang menyusun RKA dan DPA				26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD					
2.	Prosentase ketepatan penerbitan SPD untuk OPD	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Prosentase penggunaan SAB dalam penyusunan APBD	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Prosentase OPD yang SP2D nya diterbitkan tepat waktu	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Prosentase laporan keuangan OPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Prosentase OPD yang menyampaikan laporan barang daerah tepat waktu	-	-	-	23 OPD	23 OPD	24 OPD	24 OPD	26 OPD	21 OPD	21 OPD	22 OPD	24 OPD	25 OPD	91.30%	91.30%	91.66%	95.83%	96.15%
8.	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/ Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;



2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.
3. Kurangnya sistem pengembangan SDM yang ada.
4. Masih kurangnya perda sebagai payung hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
5. Kuantitas bimtek pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) kepada staf sangat rendah, baik formal maupun informal.
6. Perangkat hukum untuk mendukung penerapan sanksi kepada wajib pajak belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada.
7. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi dan perlunya dilakukan kajian dan evaluasi terhadap tarif pemungutan pendapatan asli daerah (PAD).
8. Kurang tegasnya kebijakan dari pemerintah kota untuk menegakkan perda retribusi jasa umum.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah



2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
 3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
 4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.
- b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)
1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah
 3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah pada PD;
 4. Kurangnya jumlah PNS yang memiliki sertifikasi khusus pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 5. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.



6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pajak asli daerah.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD

Tujuan dari analisis Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terhadap tujuan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada table 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD BKD Kota Singkawang
terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran Pada RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Laporan Keuangan Daerah SKPD dan PPKD Sesuai SAP	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, maka peranan BKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari



internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi



kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;

5. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Bengkayang yang berlokasi di Kota Singkawang sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang secara penuh sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan asset dimaksud dan asset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian asset daerah sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga



pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 bahwa Visi Pembangunan Kota Singkawang yang ditetapkan untuk tahun 2018-2022 adalah :

” Singkawang HEBAT 2022 ”

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;



- c. **Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif** dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **Adil dan Merata** dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **Terdepan** dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;



Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kota Singkawang tersebut, Badan Keuangan Kota Singkawang sebagai unsur staf mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKD Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKD Kota Singkawang serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana



yang tertuang dalam RPJMD misi keempat : **"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"** dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik;
2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik;
3. Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pelayanan publik;
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah;
6. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
7. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah;
8. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah;
9. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan;
10. Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel

3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi</p> <p>Program Prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik 2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik 3. Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI 4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pelayanan publik 5. Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah 6. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah 7. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah 8. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah 9. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan 10. Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD b. Masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang yang berlokasi di Kota Singkawang sampai saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Singkawang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbandingan jumlah PNS yang pensiun dengan pengadaan tidak sebanding b. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah <p>Pemanfaatan dan pemeliharaan asset milik Pemerintah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang kurang optimal sehingga mengakibatkan asset tersebut kurang/tidak terawat/rusak</p>	<p>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang daerah di OPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan dengan insentif dan efektif</p> <p>Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal</p>



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"**. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Melalui pelaksanaan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, ke depan Kota Singkawang berupaya mewujudkan



ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah :

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Singkawang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012-2032, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain meliputi :

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu;
 - a. Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. Kawasan Muara Sungai Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan



- c. Kawasan Nyarumkop-Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang Timur.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/atau teknologi tinggi yaitu;
 - a. Kawasan peternakan dan pertanian terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - b. Kawasan Bandara di Kecamatan Singkawang Selatan.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial yaitu kawasan permukiman Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah dan Naram di Kecamatan Singkawang Utara.

Berdasarkan Telaah RTRW Kota Singkawang tahun 2018-2022 tersebut diatas dimaksudkan agar identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi



Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatnya resiko perubahan iklim, meningkatnya kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatnya intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis (gambut), menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatnya jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatnya resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (***framework of thinking***) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (***mainstreaming***) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam



kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BKD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat



mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD Kota Singkawang terdapat 40 program prioritas yang perlu dilakukan karena pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, meliputi :

- 1 Program pembangunan jalandan jembatan dan jembatan
- 2 Program pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
- 3 Program pembangunan turap/talud/bronjong
- 4 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- 5 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 7 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- 8 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 9 Program pengendalian banjir
- 10 Program pembangunan infrastruktur bangunan Pemerintah
- 11 Program peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum
- 12 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 13 Program Pemanfaatan Tata Ruang (RTH)
- 14 Program revitalisasi penyediaan Air Bersih
- 15 Program Pengembangan Perumahan
- 16 Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
- 17 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 18 Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 19 Program pengelolaan areal pemakaman
- 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 21 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 22 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



- 23 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 24 Program peningkatan pengendalian polusi
- 25 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup
- 26 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 27 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 28 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 29 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 30 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 31 Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 32 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan
- 33 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 34 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 35 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 36 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 37 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 38 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 39 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 40 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis



1. *Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah*

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Mengesahkan DPA-PD;
- e. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menetapkan SPD;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Keuangan Daerah memberikan



fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Mendasari sasaran kedua dari misi keempat pada RPJMD BAB VI Tabel 6.1

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yaitu



“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah” serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, maka strategi jangka menengah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
4. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain :

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;



3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tercantum uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, mempunyai tugas Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018– 2022 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi PD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/program prioritas PD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara PD dengan program-program Pemerintah Daerah. Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Perumusan visi dan misi jangka menengah Kota Singkawang merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kota Singkawang harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang. Jadi visi Pemerintah Kota Singkawang adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Kota Singkawang dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kota Singkawang adalah :

“Singkawang HEBAT 2022 ”

Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kota Singkawang.



Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kota Singkawang menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara Harmonisasi dalam keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Dari Misi Pemerintah Kota Singkawang tersebut diatas Badan Keuangan Daerah masuk dalam Misi ke-4 **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”**.

Perwujudan dari misi tersebut dapat dijabarkan dengan strategi jangka menengah sebagai berikut :



1. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
4. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi”.



B. Sasaran

1. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran Badan Keuangan Daerah sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang adalah ***“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah”***.

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	14,99	15,87	16,60	17,14	17,63
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi dan Arah Kebijakan disusun berdasarkan dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pada lingkungan pembangunan.

A. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Guna menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.



Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan untuk lima tahun yang akan datang Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menetapkan strategi dalam periode 2018-2022 antara lain adalah:

1. Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
2. Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
4. Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;
5. Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah diseluruh OPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah;
6. Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD se Kota Singkawang;
7. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah;



8. Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD; dan
9. Melakukan inventarisasi dan pemetaan pengelolaan asset daerah.

B. Kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan juga sebagai rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
2. Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah;
3. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala;



5. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi secara berkala;
6. Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran;
7. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
8. Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual; dan
9. Peningkatan validasi pengelolaan data asset

Arah kebijakan kota Singkawang disusun secara bertahap dengan tahapan setiap tahunnya dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

MISI 4 Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi		RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 -2022	
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah	Workshop Pemantapan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual.
		Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi pengelolaan keuangan.
		Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah.	1. Penyusunan rancangan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2. Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah; 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 4. Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan; 5. Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah; 6. Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018-2022**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program(output),dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2022)			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Urusan Penunjang Keuangan	Persentase PAD terhadap pendapatan	15,62%	14,99%	14.225.910.597,00	15,87%	14.552.381.126,85	16,60%	15.303.703.933,19	17,14%	16.044.000.192,35	17,63%	16.872.333.586,34	17,63%	77.004.703.091,99		
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik			2.905.743.471,00		3.051.030.644,55		3.203.582.176,78		3.363.761.285,62		3.531.949.349,90		16.056.066.927,84		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 bulan	12 bulan	4.500.000,00	12 bulan	4.725.000,00	12 bulan	4.961.250,00	12 bulan	5.209.312,50	12 bulan	5.469.778,13	60 bulan	24.865.340,63	Singkawang	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	501.420.950,00	12 bulan	526.491.997,50	12 bulan	552.816.597,38	12 bulan	580.457.427,24	12 bulan	609.480.298,61	60 bulan	2.770.667.270,72	Singkawang	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	12 bulan	12 bulan	210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00		255.256.312,50		1.160.382.562,50		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	220.000.000,00	12 bulan	231.000.000,00	12 bulan	242.550.000,00	12 bulan	254.677.500,00	12 bulan	267.411.375,00	60 bulan	1.215.638.875,00	Singkawang	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12.854.250,00	12 bulan	13.496.962,50	12 bulan	14.171.810,63	12 bulan	14.880.401,16	12 bulan	15.624.421,21	60 bulan	71.027.845,50	Singkawang	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	109.149.050,00	12 bulan	114.606.502,50	12 bulan	120.336.827,63	12 bulan	126.353.669,01	12 bulan	132.671.352,46	60 bulan	603.117.401,59	Singkawang	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	58.902.825,00	12 bulan	61.847.966,25	12 bulan	64.940.364,56	12 bulan	68.187.382,79	12 bulan	71.596.751,93	60 bulan	325.475.290,53	Singkawang	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	220.000.000,00	12 bulan	231.000.000,00	12 bulan	242.550.000,00	12 bulan	254.677.500,00	12 bulan	267.411.375,00	60 bulan	1.215.638.875,00	Singkawang			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	6.250.000,00	12 bulan	6.562.500,00	12 bulan	6.890.625,00	12 bulan	7.235.156,25	12 bulan	7.596.914,06	60 bulan	34.535.195,31	Singkawang			



Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	73.500.000,00	12 bulan	77.175.000,00	12 bulan	81.033.750,00	12 bulan	85.085.437,50	12 bulan	89.339.709,38	60 bulan	406.133.896,88	Singkawang
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	1.081.153.116,00	12 bulan	1.135.210.771,80	12 bulan	1.191.971.310,39	12 bulan	1.251.569.875,91	12 bulan	1.314.148.369,70	60 bulan	5.974.053.443,80	Singkawang
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	358.013.280,00	12 bulan	375.913.944,00	12 bulan	394.709.641,20	12 bulan	414.445.123,26	12 bulan	435.167.379,42	60 bulan	1.978.249.367,88	Singkawang
Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	Jumlah Tamu daerah yang difasilitasi	12 bulan	12 bulan	50.000.000,00	12 bulan	52.500.000,00	12 bulan	55.125.000,00	12 bulan	57.881.250,00	12 bulan	60.775.312,50	60 bulan	276.281.562,50	Singkawang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparaturnya dengan kondisi baik			4.349.877.000,00		4.567.370.850,00		4.795.739.392,50		5.035.526.362,13		5.287.302.680,23		24.035.816.284,86	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	mobil 5 unit motor 23 unit	6 unit	719.000.000,00	6 unit	754.950.000,00	6 unit	792.697.500,00	6 unit	832.332.375,00	6 unit	873.948.993,75	30 unit	3.972.928.868,75	Singkawang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		8 paket	704.750.000,00	8 paket	739.987.500,00	8 paket	776.986.875,00	8 paket	815.836.218,75	8 paket	856.628.029,69	40 paket	3.894.188.623,44	Singkawang
Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		9 paket	615.000.000,00	9 paket	645.750.000,00	9 paket	678.037.500,00	9 paket	711.939.375,00	9 paket	747.536.343,75	45 paket	3.398.263.218,75	Singkawang
Pengadaan Tanah	Terpenuhinya Kebutuhan Tanah	2 persil	1 paket	1.657.627.000,00	1 paket	1.740.508.350,00	1 paket	1.827.533.767,50	1 paket	1.918.910.455,88	1 paket	2.014.855.978,67	5 paket	9.159.435.552,04	Singkawang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12 bulan	350.000.000,00	12 bulan	367.500.000,00	12 bulan	385.875.000,00	12 bulan	405.168.750,00	12 bulan	425.427.187,50	60 bulan	1.933.970.937,50	Singkawang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	208.500.000,00	12 bulan	218.925.000,00	12 bulan	229.871.250,00	12 bulan	241.364.812,50	12 bulan	253.433.053,13	60 bulan	1.152.094.115,63	Singkawang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	95.000.000,00	12 bulan	99.750.000,00	12 bulan	104.737.500,00	12 bulan	109.974.375,00	12 bulan	115.473.093,75	60 bulan	524.934.968,75	Singkawang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin Aparatur			151.500.000,00		57.750.000,00		84.341.250,00		63.669.375,00		92.986.228,13		726.620.509,38	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai penerima pakaian dinas	-	65 pegawai	55.000.000,00	65 pegawai	57.750.000,00			65 pegawai	63.669.375,00			195 pegawai	303.909.718,75	Singkawang
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai penerima pakaian batik dan olah raga	-	65 pegawai	96.500.000,00			65 pegawai	84.341.250,00			65 pegawai	92.986.228,13	195 pegawai	422.710.790,63	Singkawang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya			150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,50		828.844.687,50	
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10 orang	50.000.000,00	10 orang	52.500.000,00	10 orang	55.125.000,00	10 orang	57.881.250,00	10 orang	60.775.312,50	50 orang	276.281.562,50	Singkawang
Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengelola BMD	-	10 orang	100.000.000,00	10 orang	105.000.000,00	10 orang	110.250.000,00	10 orang	115.762.500,00	10 orang	121.550.625,00	50 orang	552.563.125,00	Singkawang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu			56.591.450,00		59.421.022,50		62.392.073,63		65.511.677,31		68.787.261,17		312.703.484,60	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00	1 dokumen	9.261.000,00	1 dokumen	9.724.050,00	5 dokumen	44.205.050,00	Singkawang



Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	7.991.450,00	1 dokumen	8.391.022,50	1 dokumen	8.810.573,63	1 dokumen	9.251.102,31	1 dokumen	9.713.657,42	5 dokumen	44.157.805,85	Singkawang
Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah LAKIP SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00	1 dokumen	9.261.000,00	1 dokumen	9.724.050,00	5 dokumen	44.205.050,00	Singkawang
Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.600.000,00	1 dokumen	9.030.000,00	1 dokumen	9.481.500,00	1 dokumen	9.955.575,00	1 dokumen	10.453.353,75	5 dokumen	47.520.428,75	Singkawang
Penyusunan LPPD / LKPJ	Jumlah LPPD / LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00	1 dokumen	9.261.000,00	1 dokumen	9.724.050,00	5 dokumen	44.205.050,00	Singkawang
Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Profil SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00	1 dokumen	9.261.000,00	1 dokumen	9.724.050,00	5 dokumen	44.205.050,00	Singkawang
Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	Jumlah Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	2 dokumen	2 dokumen	8.000.000,00	2 dokumen	8.400.000,00	2 dokumen	8.820.000,00	2 dokumen	9.261.000,00	2 dokumen	9.724.050,00	10 dokumen	44.205.050,00	Singkawang
Program Penguatan Transparansi Publik	Persentase peningkatan pelayanan masyarakat			20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00		110.512.625,00	Singkawang
Expo Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Expo Kinerja SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	21.000.000,00	1 kegiatan	22.050.000,00	1 kegiatan	23.152.500,00	1 kegiatan	24.310.125,00		110.512.625,00	Singkawang
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kenaikan dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun			3.299.210.601,00		3.180.671.131,05		3.339.704.687,60		3.506.689.921,98		3.682.024.418,08		16.738.300.759,72	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang	2 perda	1 perda	130.388.000	1 perda	136.907.400,00	1 perda	143.752.770,00	1 perda	150.940.408,50	1 perda	158.487.428,93	5 perda	720.476.007,43	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	2 perwako	1 perwako	80.170.200	1 perwako	84.178.710,00	1 perwako	88.387.645,50	1 perwako	92.807.027,78	1 perwako	97.447.379,16	5 perwako	442.990.962,44	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	1 perda	50.159.500	1 perda	52.667.475,00	1 perda	55.300.848,75	1 perda	58.065.891,19	1 perda	60.969.185,75	5 perda	277.162.900,68	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD	1 perwako	1 perwako	34.964.500	1 perwako	36.712.725,00	1 perwako	38.548.361,25	1 perwako	40.475.779,31	1 perwako	42.499.568,28	5 perwako	193.200.933,84	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 perda	1 perda	91.958.325	1 perda	96.556.241,25	1 perda	101.384.053,31	1 perda	106.453.255,98	1 perda	111.775.918,78	5 perda	508.127.794,32	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwako tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 perwako	1 perwako	34.201.000	1 perwako	35.911.050,00	1 perwako	37.706.602,50	1 perwako	39.591.932,63	1 perwako	41.571.529,26	5 perwako	188.982.114,38	Singkawang
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	2 kegiatan	12 bulan	576.683.000	12 bulan	605.517.150,00	12 bulan	635.793.007,50	12 bulan	667.582.657,88	12 bulan	700.961.790,77	60 bulan	3.186.537.606,14	Singkawang
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	5 dokumen	5 dokumen	99.981.000	5 dokumen	104.980.050,00	5 dokumen	110.229.052,50	5 dokumen	115.740.505,13	5 dokumen	121.527.530,38	25 dokumen	552.458.138,01	Singkawang
Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	Jumlah dokumen Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	1 buku/dokumen	1 dokumen	19.883.000	1 dokumen	20.877.150,00	1 dokumen	21.921.007,50	1 dokumen	23.017.057,88	1 dokumen	24.167.910,77	5 dokumen	109.866.126,14	Singkawang



Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	Jumlah SP2D belanja langsung yang diterbitkan	5.811 SP2D	5.321 SP2D	75.620.750	5.321 SP2D	79.401.787,50	5.321 SP2D	83.371.876,88	5.321 SP2D	87.540.470,72	5.321 SP2D	91.917.494,25	26.605 SP2D	417.852.379,35	Singkawang
Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer	4 laporan	4 laporan	18.360.700	4 laporan	19.278.735,00	4 laporan	20.242.671,75	4 laporan	21.254.805,34	4 laporan	22.317.545,60	20 laporan	101.454.457,69	Singkawang
Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS	476 database	14 bulan	60.405.050	14 bulan	63.425.302,50	14 bulan	66.596.567,63	14 bulan	69.926.396,01	14 bulan	73.422.715,81	70 Bulan	333.776.031,94	Singkawang
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM, Laporan Semester dan Tahunan Barang	2 dokumen	2 dokumen	26.603.300	2 dokumen	27.933.465,00	2 dokumen	29.330.138,25	2 dokumen	30.796.645,16	2 dokumen	32.336.477,42	10 dokumen	147.000.025,83	Singkawang
Facilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 perangkat	1 perangkat	211.425.200	1 perangkat	221.996.460,00	1 perangkat	233.096.283,00	1 perangkat	244.751.097,15	1 perangkat	256.988.652,01	5 perangkat	1.168.257.692,16	Singkawang
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 laporan	1 dokumen	16.196.350	1 dokumen	17.006.167,50	1 dokumen	17.856.475,88	1 dokumen	18.749.299,67	1 dokumen	19.686.764,65	5 dokumen	89.495.057,70	Singkawang
Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	160 orang	100 orang	44.199.900	100 orang	46.409.895,00	100 orang	48.730.389,75	100 orang	51.166.909,24	100 orang	53.725.254,70	500 orang	244.232.348,69	Singkawang
Serah Terima Aset	Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset	1 dokumen	1 dokumen	27.681.200	1 dokumen	29.065.260,00	1 dokumen	30.518.523,00	1 dokumen	32.044.449,15	1 dokumen	33.646.671,61	5 dokumen	152.956.103,76	Singkawang
Facilitasi dan Implementasi Sistem Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	1 aplikasi	1 aplikasi	573.478.351	1 aplikasi	602.152.268,55	1 aplikasi	632.259.881,98	1 aplikasi	663.872.876,08	1 aplikasi	697.066.519,88	5 aplikasi	3.168.829.897,48	Singkawang
FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta workshop	26 opd	26 opd	130.303.475	26 opd	136.818.648,75	26 opd	143.659.581,19	26 opd	150.842.560,25	26 opd	158.384.688,26	130 OPD	720.008.953,44	Singkawang
Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	1 paket	1 paket	26.773.250	1 paket	28.111.912,50	1 paket	29.517.508,13	1 paket	30.993.383,53	1 paket	32.543.052,71	5 paket	147.939.106,86	Singkawang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	18 laporan	220.218.400	18 laporan	231.229.320,00	18 laporan	242.790.786,00	18 laporan	254.930.325,30	18 laporan	267.676.841,57	90 laporan	1.216.845.672,87	Singkawang
Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	100%	100%	26.466.000	100 %	27.789.300,00	100 %	29.178.765,00	100 %	30.637.703,25	100 %	32.169.588,41	100%	146.241.356,66	Singkawang
Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	1 dokumen	1 dokumen	19.834.000	1 dokumen	20.825.700,00	1 dokumen	21.866.985,00	1 dokumen	22.960.334,25	1 dokumen	24.108.350,96	5 dokumen	109.595.370,21	Singkawang
Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	12 bulan/laporan	12 laporan	10.964.350	12 laporan	11.512.567,50	12 laporan	12.088.195,88	12 laporan	12.692.605,67	12 laporan	13.327.235,95	60 laporan	60.584.955,00	Singkawang
Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda	6 dokumen	6 dokumen	7.999.800	6 dokumen	8.399.790,00	6 dokumen	8.819.779,50	6 dokumen	9.260.768,48	6 dokumen	9.723.806,90	30 dokumen	44.203.944,87	Singkawang



Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD	12 bulan	12 bulan/laporan	19.577.300	12 bulan/laporan	20.556.165,00	12 bulan/laporan	21.583.973,25	12 bulan/laporan	22.663.171,91	12 bulan/laporan	23.796.330,51	60 laporan	108.176.940,67	Singkawang
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD	Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD	6 dokumen	6 dokumen	7.999.850	6 dokumen	8.399.842,50	6 dokumen	8.819.834,63	6 dokumen	9.260.826,36	6 dokumen	9.723.867,67	30 dokumen	44.204.221,16	Singkawang
Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD	12 OPD	21 opd	16.885.500	21 opd	17.729.775,00	21 opd	18.616.263,75	21 opd	19.547.076,94	21 opd	20.524.430,78	105 OPD	93.303.046,47	Singkawang
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kodifikasi BMD	1 dokumen	1 dokumen	27.189.800	1 dokumen	28.549.290,00	1 dokumen	29.976.754,50	1 dokumen	31.475.592,23	1 dokumen	33.049.371,84	5 dokumen	150.240.808,56	Singkawang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	13.160.000	1 dokumen	13.818.000,00	1 dokumen	14.508.900,00	1 dokumen	15.234.345,00	1 dokumen	15.996.062,25	5 dokumen	72.717.307,25	Singkawang
Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran	160 orang	160 orang	101.104.500	160 orang	106.159.725,00	160 orang	111.467.711,25	160 orang	117.041.096,81	160 orang	122.893.151,65	800 orang	558.666.184,72	Singkawang
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019	Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	-	26 OPD	85.000.000	26 OPD	89.250.000,00	26 OPD	93.712.500,00	26 OPD	98.398.125,00	26 OPD	103.318.031,25	130 OPD	469.678.656,25	Singkawang
Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Permendagri	-	120 orang	98.683.350,00	120 orang	103.617.517,50	120 orang	108.798.393,38	120 orang	114.238.313,04	120 orang	119.950.228,70	600 orang	545.287.802,61	Singkawang
Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan	Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan	2 dokumen	1 dokumen	44.691.700,00	1 dokumen	46.926.285,00	1 dokumen	49.272.599,25	1 dokumen	51.736.229,21	1 dokumen	54.323.040,67	5 dokumen	246.949.854,14	Singkawang
Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah	1 dokumen	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	183.750.000,00	1 dokumen	192.937.500,00	1 dokumen	202.584.375,00	1 dokumen	212.713.593,75	1 dokumen	966.985.468,75	Singkawang
Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	26 OPD	26 OPD	95.000.000,00	26 OPD	99.750.000,00	26 OPD	104.737.500,00	26 OPD	109.974.375,00	26 OPD	115.473.093,75	26 OPD	524.934.968,75	Singkawang
Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	Prosentase kenaikan pendapatan asli daerah			2.915.746.375,00		3.061.533.693,75		3.214.610.378,44		3.375.340.897,36		3.544.107.942,23		16.111.339.286,77	
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	1 dokumen	1 dokumen	201.922.350,00	1 dokumen	212.018.467,50	1 dokumen	222.619.390,88	1 dokumen	233.750.360,42	1 dokumen	245.437.878,44	5 dokumen	1.115.748.447,23	Singkawang
Penertiban Izin Pemasangan Reklame	Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame	1 dokumen	1 dokumen	121.260.200,00	1 dokumen	127.323.210,00	1 dokumen	133.689.370,50	1 dokumen	140.373.839,03	1 dokumen	147.392.530,98	5 dokumen	670.039.150,50	Singkawang
Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah	2 dokumen	2 dokumen	38.966.700,00	2 dokumen	40.915.035,00	2 dokumen	42.960.786,75	2 dokumen	45.108.826,09	2 dokumen	47.364.267,39	10 dokumen	215.315.615,23	Singkawang
Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	1 dokumen	1 dokumen	175.843.000,00	1 dokumen	184.635.150,00	1 dokumen	193.866.907,50	1 dokumen	203.560.252,88	1 dokumen	213.738.265,52	5 dokumen	971.643.575,89	Singkawang
Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	2 dokumen	1 dokumen	167.903.800,00	1 dokumen	176.298.990,00	1 dokumen	185.113.939,50	1 dokumen	194.369.636,48	1 dokumen	204.088.118,30	5 dokumen	927.774.484,27	Singkawang



Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	4 dokumen	4 dokumen	336.975.600,00	4 dokumen	353.824.380,00	4 dokumen	371.515.599,00	4 dokumen	390.091.378,95	4 dokumen	409.595.947,90	20 dokumen	1.862.002.905,85	Singkawang
Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	184.546.200,00	1 dokumen	193.773.510,00	1 dokumen	203.462.185,50	1 dokumen	213.635.294,78	1 dokumen	224.317.059,51	5 dokumen	1.019.734.249,79	Singkawang
Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	Jumlah Perwako PBB-P2	-	1 perwako	26.595.325,00	1 perwako	27.925.091,25	1 perwako	29.321.345,81	1 perwako	30.787.413,10	1 perwako	32.326.783,76	5 perwako	146.955.958,92	Singkawang
Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	65.000 SPPT	75.000 SPPT	136.774.050,00	75.000 SPPT	143.612.752,50	75.000 SPPT	150.793.390,13	75.000 SPPT	158.333.059,63	75.000 SPPT	166.249.712,61	375.000 SPPT	755.762.964,87	Singkawang
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	175.167.000,00	1 dokumen	183.925.350,00	1 dokumen	193.121.617,50	1 dokumen	202.777.698,38	1 dokumen	212.916.583,29	5 dokumen	967.908.249,17	Singkawang
Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	1 basis data	1 basis data	670.335.500,00	1 basis data	703.852.275,00	1 basis data	739.044.888,75	1 basis data	775.997.133,19	1 basis data	814.796.989,85	5 basis data	3.704.026.786,78	Singkawang
Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	1 dokumen	2 dokumen	147.630.500,00	2 dokumen	155.012.025,00	2 dokumen	162.762.626,25	2 dokumen	170.900.757,56	2 dokumen	179.445.795,44	10 dokumen	815.751.704,25	Singkawang
Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	Jumlah produk hukum pajak daerah	1 perda, 2 perwako	1 perda, 2 perwako	14.419.200,00	1 perda, 2 perwako	15.140.160,00	1 perda, 2 perwako	15.897.168,00	1 perda, 2 perwako	16.692.026,40	1 perda, 2 perwako	17.526.627,72	5 perda, 10 perwako	79.675.182,12	Singkawang
Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi	-	2 dokumen	317.290.200,00	2 dokumen	333.154.710,00	2 dokumen	349.812.445,50	2 dokumen	367.303.067,78	2 dokumen	385.668.221,16	10 dokumen	1.753.228.644,44	Singkawang
Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah	-	2 dokumen	200.116.750,00	2 dokumen	210.122.587,50	2 dokumen	220.628.716,88	2 dokumen	231.660.152,72	2 dokumen	243.243.160,35	10 dokumen	1.105.771.367,45	Singkawang
Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan sistem Pengendalian dan Evasi Pendapatan Daerah			377.241.700,00		396.103.785,00		415.908.974,25		436.704.422,96		458.539.644,11		2.084.498.526,32	
Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan	30.000 OP	30.000 op	377.241.700,00	30.000 op	396.103.785,00	30.000 op	415.908.974,25	30.000 op	436.704.422,96	30.000 op	458.539.644,11	150.000 OP	2.084.498.526,32	Singkawang



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sangat berkaitan erat dengan dokumen RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen ROPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2022.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk lima (5) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target capaian setiaptahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	15,62%	14,99%	15,87%	16,60%	17,14%	17,63%	17,63%
2.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Persentase SILPA terhadap APBD (Penerimaan Daerah) (%)	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Persentase belanja pendidikan (%)	n/a	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6.	Persentase belanja kesehatan (%)	n/a	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	55,95:44,05	56,28:43,72	56,84:43,16	57,56:42,44	58,53:41,47	59,40:40,60	59,40:40,60
8.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu



BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).



RENSTRA BKD ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2018-2022 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA PD BKD.

Singkawang, Januari 2018
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs. H. MUSLIMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002